



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 55 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan angkutan umum dalam wilayah Kota Pontianak dan sebagai upaya meningkatkan pelayanan jasa angkutan, perlu menyesuaikan kembali tarif angkutan penumpang umum dalam wilayah Kota Pontianak yang berlaku dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha jasa angkutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat 2 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan disebutkan Penetapan tarif kelas ekonomi dilakukan oleh Walikota untuk angkutan orang yang melayani trayek perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Kota Pontianak;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.
5. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
6. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.

BAB II
KETENTUAN TARIF
Pasal 2

- (1) Penumpang umum/dewasa ditetapkan sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per penumpang jauh/dekat.
- (2) Penumpang pelajar / siswa / mahasiswa /pramuka ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per penumpang jauh/dekat.

BAB III
KETENTUAN, LARANGAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

Setiap pengemudi angkutan kota dilarang :

- a. memungut bayaran kepada penumpang melebihi tarif yang ditentukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini;
- b. menolak calon penumpang pelajar; dan
- c. menerima dan mengangkut penumpang melebihi kapasitas penumpang muatan yang ditentukan.

Pasal 4

Setiap pengemudi angkutan kota wajib :

- a. melayani penumpang sesuai dengan asal dan tujuan perjalanan yang tertera dalam ijin trayek;
- b. menjaga keamanan, kenyamanan dan kebersihan angkutan kota saat beroperasi; dan
- c. mencantumkan stiker/pengumuman tarif yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN SANKSI
Pasal 5

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4, dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. pemberian tanda pada kartu pengawasan;
- b. peringatan tertulis;
- c. pembekuan izin; dan/atau
- d. pencabutan izin.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Nomor 202 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota Pontianak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 26 Nopember 2014

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 26 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2014 NOMOR 55

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pontianak

KUSPANCA DIARTO, SH

Pembina

NIP. 19660601 199403 1 009

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK

NOTA DINAS

Kepada Yth : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pontianak
Dari : Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak
Nomor : 551/ /Dishubkominfo/2014
Tanggal : 24 Nopember 2014
Perihal : Naskah Peraturan Walikota Pontianak tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum dalam Wilayah Kota Pontianak

Dikemukakan dengan hormat hal – hal sebagai berikut :

1. Berkenaan dengan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tanggal 18 Nopember 2014 dan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan angkutan penumpang umum dalam wilayah Kota Pontianak dipandang perlu menyesuaikan kembali tarif angkutan yang berlaku dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha jasa angkutan;
2. Berkenaan dengan hal diatas, terlampir Naskah Peraturan Walikota Pontianak tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum dalam Wilayah Kota Pontianak.
3. Mohon untuk dapat dikoreksi dan ditindaklanjuti.

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK**

Hj. SYF. ADRIANA FARIDA, SE, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19640805 199304 2 001